BUPATI ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 02 TAHUN 2013

TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK KUTE (BUMK)

BUPATI ACEH TENGGARA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan Kute, serta menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat melalui kesempatan berusaha, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan asset milik kute dan masyarakat sesuai kebutuhan dan potensi, maka Pemerintah Kute diberi kewenangan untuk membentuk dan mengelola Badan Usaha Milik Kute (BUMKute);

b. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dalam rangka memberikan pedoman bagi pemerintah kute dalam membentuk dan mengelola Badan Usaha Milik Kute serta dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu mengatur mengenai tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Kute;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Kute;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK KUTE (BUMK)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara
2. Pemerintah daerah yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Aceh Tenggara yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah kabupaten;
3. Pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing;
4. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan BPM adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara;

6. Kute adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal- usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Kute adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kute dan Badan Permusyawaratan Kute dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Kute adalah Pengulu Kute dan Perangkat Kute sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kute.
9. Pengulu Kute adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kute.
10. Badan Permusyawaratan Kute yang selanjutnya disingkat dengan BPK adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kute sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kute.
11. Peraturan Pengulu Kute adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPK bersama pengulu kute.
12. Badan Usaha Milik Kute yang selanjutnya disingkat BUMKute adalah lembaga usaha yang berbadan hukum publik dengan legalitas peraturan kute yang didirikan dan dimiliki oleh kute untuk memberikan pelayanan publik yang mengutamakan kemanfaatan umum dan kesejahteraan masyarakat serta bersifat mencari keuntungan.
13. Penasehat/komisaris adalah unsur penasehat/komisaris BUMKute.
14. Direksi adalah unsur pelaksana operasional/Direksi BUMKute.
15. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan tertulis yang memuat dan terdiri dari aturan-aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta menyusun aturan-aturan lain.
16. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah aturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam Anggaran Dasar (AD) dalam melaksanakan tata kegiatan organisasi.
17. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.
18. Kekayaan Kute adalah barang milik kute yang berasal dari kekayaan asli kute, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute (APBKute) atau perolehan hak lainnya yang sah.
19. Penyertaan Modal Pemerintah Kute adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham kute pada Badan Usaha Milik Kute, badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki oleh kute atau daerah.
20. Jenis kekayaan Kute terdiri atas Tanah Kas Kute; Pasar Kute; Pasar Hewan; Tambatan Perahu; Bangunan Kute; Pelelangan Ikan yang dikelola oleh Kute dan lain-lain kekayaan milik Kute.
21. Usaha kute adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi kute seperti usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, penyaluran sarana produksi pertanian, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
22. Transparan adalah keterbukaan akses terhadap seluruh informasi dan proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan BUMNKute;
23. Akuntabel adalah dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal maupun secara administratif;
24. Partisipatif adalah keikutsertaan masyarakat secara aktif melalui sumbangan tenaga, pikiran ataupun materil dalam setiap alur dan tahapan program, termasuk dalam hal pengawasan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, STRATEGI DAN ASAS BUMKute

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Maksud dibentuknya BUMKute adalah dalam rangka mendorong dan meningkatkan kemandirian kute.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan Pembentukan BUMKute, antara lain :

a. meningkatkan pendapatan asli kute dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah kute dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
b. mengembangkan potensi perekonomian di wilayah perdesaan untuk mendorong pengembangan dan kemampuan perekonomian masyarakat kute secara keseluruhan;
c. mendorong berkembangnya usaha miko sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di kute yang terbebas dari pengaruh rentenir;
d. menciptakan lapangan kerja; dan
e. mengembangkan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh kute dan memberikan nilai tambah.

Bagian Ketiga
Strategi

Pasal 4

Secara garis besar, strategi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat melalui BUMKute dilakukan dengan :

a. mengelola potensi yang dimiliki oleh kute disesuaikan dengan kemampuan yang menjadi kewenangan kute; dan
b. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia perdesaan.

Bagian Keempat
Asas BUMKute

Pasal 5

BUMKute dalam melakukan usahanya berasaskan :

a. demokrasi ekonomi;
b. pengayoman;
c. pemberdayaan;
d. keterbukaan; dan
e. akuntabilitas.

BAB III
PEMBENTUKAN BUMKute

Pasal 6

(1) Pemerintah kute dapat mendirikan BUMKute sesuai dengan kebutuhan dan potensi kute.

(2) Pembentukan BUMKute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pengulu Kute dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan diawali dengan Rapat Pendirian, Penyusunan AD dan ART yang disepakati bersama dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kute.

(3) Kegiatan BUMKute harus sesuai dengan tujuan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Dalam rangka penyusunan AD dan ART BUMKute, Pemerintah Kute mengundang BPK, lembaga-lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat dan unsur masyarakat lainnya yang selanjutnya dibentuk Tim Perumus AD dan ART BUMKute.

(2) Pembentukan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) BUMKute melalui rapat Tim Perumus AD dan ART BUMKute yang dihadiri oleh :
   a. Pengulu kute dan Perangkat kute;
   b. Minimal 2/3 anggota BPK;
   c. Kepala dusun,
   d. Minimal 2 orang perwakilan tokoh agama,
   e. Minimal 2 orang perwakilan tokoh adat,
   f. Minimal 5 orang perwakilan perempuan;
   g. Minimal 5 orang perwakilan Pemuda;
   h. Minimal 5 orang perwakilan tokoh masyarakat;
   i. Pengurus lembaga keuangan masyarakat yang sudah ada.

(3) Rancangan AD dan ART BUMKute yang dibuat oleh Tim Perumus seperti yang dimaksud ayat 2 diatas, dibuat Berita Acara Penetapan AD dan ART BUMKute, dan ditandatangani oleh seluruh Tim Perumus AD dan ART BUMKute.

(4) Berita Acara AD dan ART untuk selanjutnya dibahas dalam musyawarah kute sebagai draft Peraturan Pengulu Kute untuk ditetapkan menjadi Peraturan Pengulu Kute tentang BUMKute.

Pasal 8

(1) Syarat pembentukan BUMKute:
   a. atas inisiatif pemerintah kute dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga kute;
   b. adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
   c. sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
   d. tersedianya sumber daya kute yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan kute;
   e. tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat kute;
   f. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan
   g. untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli kute.

(2) Mekanisme pembentukan BUMKute sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahap:
   a. rembuk kute/musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan;
   b. kesepakatan dituangkan dalam AD/ART yang sekurang-kurangnya berisi: organisasi dan tata kerja, penetapan personil, sistem pertanggung jawaban dan pelaporan, bagi hasil dan kepailitan;
   c. pengusulan materi kesepakatan sebagai draft Peraturan Kute; dan
   d. penerbitan Peraturan Kute.

BAB IV
JENIS USAHA BUMKute

Pasal 9

(1) Jenis kegiatan usaha BUMKute digolongkan menjadi 4 (empat) bidang pokok berdasarkan karakteristik kegiatan usahanya, terdiri atas :
   a. produksi primer meliputi :
      1. perkebunan;
      2. pertanian;
      3. perternakan; dan
      4. perikanan.
   b. pengelolaan meliputi :
      1. Industri rumah tangga;
      2. pengolahan;
      3. perakitan;
      4. kerajinan;
      5. pasar kute
      6. kegiatan-kegiatan dari pemerintah yang telah diserahkan pada masyarakat kute; dan
      7. kegiatan lainnya yang sejenis.
   c. perdagangan meliputi :
      1. kegiatan jual beli barang;
      2. penyaluran pupuk; dan
      3. pemasaran hasil perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan, industri rumah tanggga dan kerajinan.
   d. jasa meliputi :
      1. simpan pinjam;
      2. perkreditan;
      3. transportasi;
      4. pembayaran listrik kute;
      5. pertukangan;
      6. perbengkelan;
      7. wisata;
      8. perhotelan; dan
      9. jasa-jasa lainnya yang sejenis.

(2) Usaha BUMKute dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi kute yang ada.
(3) Berdasarakan potensi mayarakat kute sesuai pada ayat (2), maka pada awal pendirian, usaha BUMKute diprioritaskan pembentukan unit usaha penyaluran sarana produksi pertanian (Unit Usaha Saprotan) karena secara umum masyarakat kute di Kabupaten Aceh Tenggara, bermata pencaharian di sektor pertanian, perkebunan, tanaman pangan, holtikultura dan perikanan.

(4) Kebutuhan dan potensi kute yang ada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
   a. kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
   b. kebutuhan masyarakat terutama dalam memenuhi kebutuhan sarana produksi pertanian, seperti pupuk, benih, obat-obatan pertanian dan lain-lain sebagaimana dimaksud ayat (3);
   c. tersedia sumberdaya kute yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan kute;
   d. tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat; dan
   e. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

BAB V
KEPENGURUSAN BUMKute

Pasal 10

(1) Organisasi kepengurusan BUMKute berada di luar struktur organisasi pemerintahan kute yang terdiri atas pemerintah kute dan masyarakat.
(2) Susunan kepengurusan BUMKute terdiri dari :
   a. Komisaris atau penasihat (dari unsur Pemerintah kute, yaitu pengulu kute);
   b. Direksi atau pengelola operasional (dari unsur masyarakat kute);
   c. Pengawas (unsur BPK dan masyarakat kute); dan
   d. Anggota pengurus.
(3) Direksi dan Pengawas BUMKute dipilih berdasarkan musyawarah kute dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam AD dan ditetapkan dengan Peraturan Pengulu Kute.
(4) Masa bhakti Direksi dan Pengawas BUMKute selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa bakti berikutnya.

Bagian Kesatu
Persyaratan Kepengurusan BUMKute

Pasal 11

Persyaratan kepengurusan BUMKute adalah sebagai berikut :

a. penduduk kute setempat yang mempunyai jiwa wirausaha;
b. pendidikan terakhir sekurang-kurangnya SLTA atau yang sederajat;
c. bertempat tinggal dan menetap di kute sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
d. mempunyai pengetahuan, kemampuan, kecakapan dan wawasan yang memadai dalam bidang manajemen usaha;
e. mempunyai integritas, kepribadian yang baik, jujur, adil, penuh pengabdian dan mempunyai komitmen moral yang tinggi terhadap kemajuan perekonomian kute; dan
f. mempunyai umur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun.

Bagian Kedua
Komisaris

Pasal 12

(1) Komisaris secara *ex officio* dijabat oleh Pengulu Kute yang bersangkutan.

(2) Komisaris dapat mengundang Direksi dan Pengawas untuk meminta penjelasan pengelolaan BUMKute.

(3) Komisaris dapat diberhentikan apabila :
   a. telah berakhir masa jabatannya;
   b. meninggal dunia;
   c. mengundurkan diri; dan
   d. dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

(4) Apabila komisaris berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka jabatan Komisaris dijabat oleh Penjabat Pengulu Kute sampai dengan terpilihnya Pengulu Kute yang baru.

Bagian Ketiga
Direksi

Pasal 13

(1) Direksi merupakan unsur kepengurusan BUMKute yang melaksanakan kebijakan pengelolaan BUMKute secara profesional sesuai dengan AD dan ART yang ditetapkan.

(2) Direksi mempunyai fungsi dan tugas :
   a. perumusan kebijakan operasional pengelolaan BUMKute;
   b. pengangkatan anggota pengelola BUMKute dengan persetujuan Komisaris;
   c. pengelolaan keuangan dan asset BUMKute;
   d. pengkoordinasian seluruh tugas pengelola BUMKute baik kedalam maupun keluar;
   e. mewakili BUMKute di dalam dan di luar pengadilan;
   f. mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga dengan persetujuan Komisaris;
   g. pelaksanaan pinjam atau meminjam uang BUMKute dengan persetujuan Pemerintah Kute dan BPK;
   h. mengikat BUMKute sebagai penjamin dengan persetujuan Komisaris dan BPK;
   i. penyusunan laporan pelaksanaan pengelolaan BUMKute; dan
   j. penyampaian Laporan pertanggungjawaban pengelolaan BUMKute.

(3) Susunan Direksi disesuaikan dengan jenis usaha dan kebutuhan Kute masing-masing yang ditetapkan dengan Peraturan Pengulu Kute.

(4) Syarat-syarat untuk diangkat sebagai anggota Direksi:
   a. bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
   b. Warga Negara Indonesia ;
   c. bertempat tinggal di kute sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun ;
   d. memiliki kredibilitas dan integritas moral yang baik;
   e. memiliki loyalitas dan dedikasi tinggi terhadap kemajuan BUMKute;
   f. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan dalam bidangnya dan memahami manajemen usaha;
   g. mempunyai waktu yang penuh untuk melaksanakan tugasnya;
   h. sehat jasmani dan rohani;
   i. berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun; dan
   j. syarat-syarat lain yang ditentukan dalam AD.

Pasal 14

(1) Direksi dalam menyelenggarakan tugasnya bertanggungjawab kepada Komisaris.

(2) Direksi menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan BUMKute kepada Komisaris melalui Pengawas secara periodik maupun insidental sesuai dengan AD BUMKute.

(3) Masa jabatan Direksi paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama atau diberhentikan berdasarkan Keputusan Komisaris.
(4) Direksi dapat mengangkat Pelaksana Teknis sesuai kebutuhan.

Pasal 15

Tata Cara Prosedur, Pengangkatan, Tugas dan Wewenang, Penghasilan Direksi BUMKute diatur dalam Anggaran Dasar dan ditetapkan dalam Peraturan Pengulu Kute.

Bagian Keempat
Pengawas

Pasal 16

(1) Pengawas merupakan unsur Organisasi BUMKute yang melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan pengelolaan BUMKute sesuai dengan AD dan ART yang ditetapkan.

(2) Pengawas mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan operasional pemeriksaan pengelolaan BUMKute;
b. pelaksanaan pemeriksaan atas kebijakan pengelola dalam menjalankan BUMKute;
c. pemeriksaan aktifitas pengelolaan BUMKute pada aspek administrasi dan manajemen;
d. penyampaian laporan pemeriksaan pengelolaan BUMKute kepada Komisaris;
e. pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan dengan persetujuan Komisaris; dan
f. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengawasan pengelolaan BUMKute kepada Komisaris.

(3) Pengawas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, terdiri dari :
a. unsur Pemerintahan Kute;
b. profesional/praktisi; dan
c. tokoh masyarakat.

(4) Syarat-syarat untuk diangkat menjadi anggota Pengawas adalah sebagai berikut :
a. bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. Warga Negara Indonesia ;
c. bertempat tinggal di Kute yang bersangkutan;
d. memiliki kredibilitas dan integritas moral yang baik;
e. memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi tinggi terhadap BUMKute;
f. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan dalam bidangnya dan memahami manajemen perusahaan;
g. mempunyai waktu yang penuh untuk melaksanakan tugasnya;
h. sehat jasmani dan rohani;
i. berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
j. tidak terlibat hubungan keluarga dengan unsur Pemerintahan Kute atau Unsur Direksi; dan
k. syarat-syarat lain yang ditentukan oleh Komisaris.

Pasal 17

Masa Jabatan Pengawas paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama atau diberhentikan sebelum habis masa jabatan.

Pasal 18

Tata Cara Prosedur, Pengangkatan, Tugas dan Wewenang, Penghasilan Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan ditetapkan dalam Peraturan Pengulu Kute.

Pasal 19

Direksi, Pengawas BUMKute dapat diberhentikan apabila :

a. telah berakhir masa baktinya;
b. meninggal dunia;
c. mengundurkan diri;
d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga merugikan, menghambat pertumbuhan dan perkembangan BUMKute;
e. dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap; dan
f. tidak lagi memenuhi syarat menjadi direksi dan pengawas.

Bagian Kelima
Anggota pengurus

Pasal 20

(1) Untuk menjalankan tugas dan kewajiban Direksi sesuai dengan bidang usaha, dapat ditunjuk anggota pengurus sesuai kebutuhan.
(2) Keanggotaan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN HAK BADAN USAHA MILIK KUTE (BUMKute)

Pasal 21

Kewajiban BUMKute adalah:

a. mengakomodasi dan mendorong peningkatan kegiatan unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat.
b. memberikan kontribusi kepada Kute; dan
c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kute.

Pasal 22

Hak BUMKute adalah;

a. mendapatkan perlindungan secara hukum dari Pemerintah Kute;
b. menggali potensi Kute terutama potensi yang berasal dari kekayaan milik Kute;
c. melakukan pinjaman dalam rangka peningkatan permodalan;
d. mendapatkan bagian dari hasil usaha BUMKute;
e. mengembangkan jenis usaha BUMKute;
f. melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga;
g. memberikan masukan kepada Pemerintah Kute dalam rangka pengembangan BUMKute; dan
h. mendapatkan bimbingan dalam bidang manajemen perusahaan dan dalam bidang teknis pengelolaan usaha.

BAB VII
PERMODALAN

Pasal 23

Permodalan BUMKute dapat berasal dari:

a. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
b. pemerintah Kute (penyertaan modal pada BUMKute dari kekayaan Kute yang dipisahkan);
c. tabungan masyarakat;
d. pinjaman; dan/atau
e. penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

Pasal 24

(1) BUMKute dapat melakukan pinjaman untuk penambahan modal melalui Bank Pemerintah/Swasta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pinjaman sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan BPK berupa persetujuan tertulis dari BPK setelah diadakan rapat khusus untuk itu.

BAB VIII
TAHUN BUKU DAN BAGI HASIL

Pasal 25

Tahun buku dan tahun anggaran BUMKute adalah menggunakan sistem kalender yaitu dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 26

(1) Bagi hasil usaha BUMKute setiap tahun, dipergunakan untuk pemupukan modal, kas kute, jasa produksi, dana pendidikan pengurus, tunjangan pengurus, dan kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan.

(2) Ketentuan mengenai besarnya bagi hasil usaha BUMKute sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Pengulu Kute berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 27

BUMKute dapat membuat kerja sama dengan pihak ketiga dengan ketentuan :

a. dalam hal kerja sama dimaksud memerlukan jaminan aset/harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMKute, yang mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerja sama tersebut harus mendapat persetujuan Komisaris dan disetujui oleh BPK serta kerja sama tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan

b. dalam hal kerja sama dimaksud tidak memerlukan jaminan aset/harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMKute dan tidak mengakibatkan beban hutang maka rencana kerja sama tersebut cukup dilaporkan secara tertulis kepada Komisaris.

Pasal 28

Persyaratan kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus diawali seleksi bidang usaha secara cermat yang dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. membuka kemungkinan terbentuknya komitmen;
b. melibatkan anggota kelompok untuk penyusunan tujuan dan standar;
c. mengajari teknik-teknik pemecahan masalah;
d. mengembangkan suasana komunikasi yang terbuka agar terjadi komunikasi antar anggota;
e. identifikasi bidang yang saling tergantung;
f. mengusahakan jalur komunikasi tetap terbuka dan tanggung jawab; dan
g. menjaga keterbukaan diantara anggota.

Pasal 29

(1) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat dilakukan bersama antar kute yang mengandung unsur timbal balik saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pengembangan usaha BUMKute.
(2) Kerja sama antar kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan bentuk sebagai berikut :
    a. kerja sama antarKute dalam 1 (satu) Kecamatan;
    b. kerja sama antarKute lintas Kecamatan dalam 1 (satu) Kabupaten;dan
    c. kerja sama antarKute lintas Kabupaten dalam 1 (satu) Propinsi.

Pasal 30

(1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bersama.
(2) Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
    a. ruang lingkup bidang yang dikerjasamakan;
    b. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
    c. pembiayaan;
    d. jangka waktu pelaksanaan kerja sama;
    e. pembagian keuntungan dan kerugian;
    f. pembinaan dan pengawasan;
    g. ketentuan lain yang dianggap perlu; dan
    h. penyelesaian perselisihan.

BAB X
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BUMKute

Pasal 31

Dalam pengelolaan BUMKute, harus didasarkan pada :

a. pengelolaan kegiatan BUMKute dilakukan secara transparan;
b. pengelolaan kegiatan dilakukan secara akuntabel;
c. warga masyarakat terlibat secara aktif;
d. pengelolaan kegiatan perlu berkelanjutan;
e. pengelolaan perlu akseptabel; dan
f. *profit oriented.*

Pasal 32

(1) Pengurus BUMKute bertanggung jawab kepada Pengulu Kute.
(2) Proses pertanggungjawaban Pengurus BUMKute sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
    a. setiap akhir tahun anggaran, Pengurus BUMKute wajib menyusun laporan pertanggungjawaban untuk disampaikan dalam forum musyawarah Kute yang menghadirkan elemen pemerintahan kute, elemen masyarakat serta seluruh kelengkapan organisasi BUMKute;
    b. dalam penyampaian pertanggungjawaban oleh pengurus BUMNKute sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf (a), wajib diketahui dan dihadiri oleh unsur pembina dari Kabupaten dalam hal ini BPM Kabupaten Aceh Tenggara, dalam rangka evaluasi dan pembinaan.
    c. laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
        1. laporan kinerja Pengurus BUMKute selama 1 (satu) tahun;
        2. kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan, dan indikator keberhasilan;
        3. laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha; dan
        4. rencana-rencana pengembangan usaha yang belum terealisasi.
    d. proses pertanggungjawaban dilakukan sebagai upaya untuk evaluasi tahunan serta pengembangan usaha ke depan; dan
    e. mekanisme dan tata tertib pertanggungjawaban disesuaikan dengan AD/ART

BAB XI
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA BUMKute

Pasal 33

(1) Setiap BUMKute wajib dilengkapi AD/ART.
(2) AD/ART bersifat mengikat bagi setiap komponen organisasi dan bersifat melindungi kepentingan bersama.

Pasal 34

AD/ART sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, paling sedikit memuat:
a. nama dan kedudukan;
b. asas dan tujuan;
c. kegiatan atau usaha;
d. keanggotaan;
e. hak dan kewajiban anggota;
f. kepengurusan;
g. hak dan kewajiban pengurus;
h. rapat pengurus dan/atau anggota;
i. sumber permodalan; dan
j. pengelolaan keuntungan.

Pasal 35

(1) AD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 disusun sebelum kepengurusan BUMKute terbentuk secara definitif.
(2) Langkah penyusunan AD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
    a. pemerintah Kute mengundang masyarakat, lembaga-lembaga kemasyarakatan Kute, dan tokoh masyarakat;

b. dibentuk tim perumus dengan melibatkan golongan miskin/kurang mampu dan perempuan;
c. pertemuan Kute untuk membahas rancangan AD;
d. setelah pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dibuat Berita Acara pengesahan rancangan AD menjadi AD;
e. penyusunan dan pembentukan Pengurus BUMKute; dan
f. dibuat Berita Acara Pembentukan dan Pemilihan Pengurus BUMKute.

Pasal 36

(1) ART sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 disusun setelah kepengurusan BUMKute terbentuk secara definitif.
(2) ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan dalam Rapat Pengurus BUMKute.
(3) Langkah penyusunan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
a. pengurus mengundang masyarakat pemanfaat, kelembagaan Kute, pemerintah Kute, dan tokoh masyarakat;
b. tim perumus sebagaimana dimaksud pada huruf b, menggali aspirasi dan merumuskan pokok-pokok aturannya dalam bentuk rancangan ART;
c. dilaksanakan rembug Kute untuk membahas rancangan ART;
d. setelah pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dibuat Berita Acara pengesahan rancangan ART menjadi ART.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

(1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan BUMKute.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi dengan memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Aceh Tenggara.
(4) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Pasal 38

(1) Dalam rangka melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dapat dibentuk Badan Pengawas yang terdiri atas unsur Pemerintahan Kute dan unsur masyarakat.
(2) Jumlah Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 5 (lima) orang.
(3) Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMKute.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Penyesuaian terhadap Peraturan Bupati ini, dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : 2 Januari 2013

BUPATI ACEH TENGGARA

H. HASANUDDIN, B.

Diundangkan di : Kutacane
Pada tanggal : 4 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH

Drs.HADIMIN KARO-KARO
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip.19620405 199303 1 003
ND Nomor : 060/62/2012
Tanggal : 6 November 2012

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
TAHUN 2013 NOMOR : 02